



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jalan : Daan Mogot No.69 Telp. (021) 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 100.3.3/Kep.032- Dinkes/XII/2023

TENTANG
TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI REGULER
KOTA TANGERANG TAHUN 1445 H / 2024 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Jemaah haji harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;

b. Bahwa untuk menentukan terpenuhinya syarat kesehatan bagi jemaah haji perlu dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan dalam rangka istithaaah kesehatan jemaah haji;

c. Bahwa untuk mewujudkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan dalam rangka istithaaah kesehatan jemaah haji yang terpadu dan terintegrasi, diperlukan pembentukan Tim Penyelenggaran Kesehatan Haji;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaaah Kesehatan Jemaah haji, perlu ditetapkan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kota Tangerang melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Hajidan Umroh;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI REGULER KOTA TANGERANG TAHUN 1445 H / 2024 M

PERTAMA : Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Reguler Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Reguler Kota Tangerang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya kegiatan dibebankan kepada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 01 Desember 2023



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Walikota Tangerang;
2. Wakil Walikota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TANGERANG
NOMOR : 100.3.3/Kep.032- Dinkes/XII/2023
TENTANG TIM PENYELENGGARA
KESEHATAN HAJI REGULER KOTA
TANGERANG TAHUN 1445 H /2024 M

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI REGULER
KOTA TANGERANG TAHUN 1445 H / 2024 M

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang

I. TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI REGULER DINAS KESEHATAN

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
2. Pengelola Kesehatan Haji Dinas Kesehatan
3. Tim SISKOHATKES Dinas Kesehatan
4. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
5. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular dan kesehatan Jiwa

II. TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI REGULER PUSKESMAS

Koordinator : Kepala Puskesmas

Anggota :
1. Dokter umum Puskesmas
2. Perawat Puskesmas
3. Petugas Laboratorium Puskesmas
4. Petugas Kesehatan Olahraga Puskesmas
5. Petugas Input SISKOHATKES Puskesmas
6. Petugas Surveilans Puskesmas

III. TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI REGULER PENUNJANG DAN LANJUTAN

1. Laboratorium Klinik
2. Rumah Sakit Rujukan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TANGERANG
NOMOR : 100.3.3/Kep.032- Dinkes/XII/2023
TENTANG TIM PENYELENGGARA
KESEHATAN HAJI REGULER KOTA
TANGERANG TAHUN 1445 H /2024 M

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI REGULER
KOTA TANGERANG TAHUN 1445 H / 2024 M

- I. **TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI REGULER DINAS KESEHATAN**
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI tentang prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah haji reguler;
 2. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas, laboratorium pemeriksa dan Rumah Sakit rujukan tentang prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah haji reguler;
 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tentang pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji reguler;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji reguler di Puskesmas; laboratorium pemeriksa dan Rumah Sakit rujukan;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penginputan hasil pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji reguler ke dalam SISKOHATKES;
 6. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam pelaksanaan legalisasi ICV jemaah haji reguler;
 7. Melakukan pendampingan keberangkatan jemaah haji reguler ke asrama haji (Embarkasi);
 8. Melakukan monitoring penginputan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) ke dalam SISKOHATKES oleh Puskemas.

II. TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI REGULER PUSKESMAS

1. Melakukan pemeriksaan medis dasar (*basic medical Check-up*) kepada jemaah haji reguler yang meliputi : anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan menggunakan *self-reporting questionnaire (SRQ)-20*, pemeriksaan kognitif menggunakan *mini cog* dan *clock drawing test (CDT4)*, pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan *the Abbreviated Mental test Score (AMT)*, pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*activity daily living/ ADL*) secara mandiri dengan menggunakan *Index Barthel*;
2. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada jemaah haji regular;
3. Memberikan pengantar rujukan pemeriksaan penunjang kepada jemaah haji regular ke Laboratorium atau Rumah Sakit rujukan;
4. Memberikan pengantar rujukan kepada jemaah haji reguler yang ditemukan kecurigaan terhadap penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*) ke Rumah Sakit rujukan;
5. Menetapkan diagnosa penyakit jemaah haji regular berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara lengkap;
6. Melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan;
7. Melakukan pembinaan kesehatan masa keberangkatan kepada jemaah haji reguler;
8. Melakukan vaksinasi Meningitis Menigokokkus dan Vaksinasi lainnya kepada Jemaah Haji regular pada masa keberangkatan;
9. Melakukan penginputan hasil pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan dan Vaksinasi Jemaah Haji regular ke dalam SISKOHATKES;
10. Mencetak lembar Surat Pernyataan Jemaah Haji untuk ditanda tangani di atas material Rp. 10.000,- oleh Jemaah haji regular;
11. Mengunggah Surat Pernyataan Jemaah Haji yang sudah ditanda tangani oleh Jemaah haji regular ke dalam SISKOHATKES;

12. Melakukan pemantauan kesehatan Jemaah haji regular selama 21 hari setelah kepulangan jemaah haji regular dari Arab Saudi;
13. Melakukan penginputan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) ke dalam SISKOHATKES

III. TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI REGULER PENUNJANG DAN RUJUKAN

1. Melakukan pemeriksaan penunjang dan atau pemeriksaan lanutan kepada jemaah haji regular berdasarkan pengantar rujukan dari Puskesmas, meliputi : pemeriksaan darah lengkap, golongan darah dan rhesus, kimia darah, urine lengkap, tes kehamilan bagi wanita subur, radiologi thoraks PA dan EKG;
2. Melakukan pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*) kepada Jemaah haji regular yang ditemukan kecurigaan terhadap penyakit tertentu berdasarkan pengantar rujukan dari Puskesmas;
3. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada Jemaah haji regular;
4. Memberikan rujukan balik Jemaah haji regular yang dirujuk karena penyakit tertentu beserta memastikan diagnosis, klasifikasi dan tingkatan (*grading*) penyakit tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan medis;
5. Melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan;
6. Melakukan penginputan hasil pemeriksaan penunjang Jemaah haji regular ke dalam SISKOHATKES;




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TANGERANG
NOMOR : 100.3.3/Kep.032- Dinkes/XII/2023
TENTANG TIM PENYELENGGARA
KESEHATAN HAJI REGULER KOTA
TANGERANG TAHUN 1445 H /2024 M

**TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN 1445 H / 2024 M**

Ketua : dr. DINI ANGGRAENI, MM.
Wakil KeTua : dr. SUDARTO MANGAPUL MARSANGAP TUA, M.Kes.
Koordinator : dr. Hj. HARMAYANI, MPH.

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	SUHARDMAN, SKM, MKM	197411211998031003	Anggota
2.	SUWARTI, S.Kep	198110012006042014	Anggota
3.	IIS LATIFAH, S.K.M	198208082005012011	Anggota
4.	KATRIN WIDARNI, SKM	198610092015032001	Anggota
5.	RIZKI MUBAROK, S.SI	-	Anggota
6.	ENDANG SULASTRI, Amd.Kep	-	Anggota



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197705012005012010

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TANGERANG
NOMOR : 100.3.3/Kep.032- Dinkes/XII/2023
TENTANG TIM PENYELENGGARA
KESEHATAN HAJI REGULER KOTA
TANGERANG TAHUN 1445 H /2024 M

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
REGULER KOTA TANGERANG**
TAHUN 1445 H / 2024 M

NO.	FASILITAS KESEHATAN	ALAMAT
1.	PUSKESMAS BAJA	Jl. Baja Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas
2.	PUSKESMAS BATU CEPEP	Jl. Daan Mogot KM 21 No 257, Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper
3.	PUSKESMAS BATUSARI	Jl. Juanda No.40 RT 002/ RW 003, kel. Batusari, Kec. Batuceper
4.	PUSKESMAS BENDA	Jl. Permata Bandara No.21, Kel. Jurumudi, Kec. Benda
5.	PUSKESMAS BUGEL	Jl. Arya Wasangkara, Kel. Bugel, Kec. Karawaci
6.	PUSKESMAS CIBODASARI	Jl. Palem Raya No.1, Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas
7.	PUSKESMAS CIKOKOL	Jl. MH. Thamrin RT 003/ RW 002, kel. Cikokol, Kec. Tangerang
8.	PUSKESMAS CILEDUG	Jl. Raden Fatah No 125, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug
9.	PUSKESMAS CIPADU	Jl. Mutiara No.77, Kel. Cipadu, Kec. Larangan
10.	PUSKESMAS CIPONDOH	Jl. KH Hasyim Anshari RT 001/001 No 1, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh
11.	PUSKESMAS GEMBOR	Komp. Total Persada RT 003/ RW 007, Kel. Gembor, Kec. Periuk
12.	PUSKESMAS GEBANG RAYA	JL. Raya Villa Tangerang Regency RT. 01 RW. 12, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk
13.	PUSKESMAS JATIUWUNG	Jl. Gatot Subroto Km.5, Kel. Kroncong, Kec. Cibodas
14.	PUSKESMAS JURUMUDI BARU	Jl. Halim Perdama Kusuma No.31, Kel. Belendung, Kec. Benda

15.	PUSKESMAS KARANG TENGAH	Komp. Keuangan, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah
16.	PUSKESMAS KARAWACI BARU	Jl. Beringin Raya RT 2 RW 4 Perumnas I, Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci
17.	PUSKESMAS KEDAUNG WETAN	Komp. Kel. Kedaung Wetan, Kec. Neglasari
18.	PUSKESMAS KETAPANG	Jl. Darussalam 1, Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh
19.	PUSKESMAS KUNCIRAN	Jl. Pepabri Raya RT 004/ RW 012, Kel. Kunciran, Kec. Pinang
20.	PUSKESMAS KUNCIRAN BARU	Jl. Sultan Agung Tirtayasa RT 001/RW 005, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang
21.	PUSKESMAS LARANGAN UTARA	Jl. Inpres 6, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan
22.	PUSKESMAS MANIS JAYA	Kp. Cikoneng Girang RT 002/RW 004, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung
23.	PUSKESMAS NEGLASARI	Jl. Mustang No 1, Kel. Neglasari, Kec. Neglasari
24.	PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG	Jl. Mangkunegara, Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci
25.	PUSKESMAS PADURENAN	Komp. Ciledug Indah II, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah
26.	PUSKESMAS PANINGGILAN	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 01, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug
27.	PUSKESMAS PANUNGGANGAN	Komplek Kel. Panunggangan, Jl. Kyai Maja No.2, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang
28.	PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT	Jl. Baru RT 002/006, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas
29.	PUSKESMAS PASAR BARU	Jl. Ks Tubun, Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci
30.	PUSKESMAS PERIUK JAYA	Jl. Periuk Jaya Raya, Kel. Periuk Jaya, Kec. Periuk
31.	PUSKESMAS PETIR	Jl.KH.Achmad Dahlan, Kel. Petir, Kec. Cipondoh
32.	PUSKESMAS PONDOK BAHAR	Jl. Sunan Giri No.2, Kel Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah
33.	PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA	Jl. Taman Poris Gaga No.2 RT 002 RW 003, Kel. Poris Gaga, Kec. Batu Ceper
34.	PUSKESMAS PORIS PLAOWAD	Jl. Banteng Betawi RT 003 RW 005, Kel. Poris Plawad, Kec.Cipondoh
35.	PUSKESMAS SANGIANG	Perumahan Taman Cibodas, Jl. Cempaka XIII RT 002 RW 004, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk

36.	PUSKESMAS SUDIMARA PINANG	Jl. Boulevard Graha Raya RT 001 RW 004, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang
37.	PUSKESMAS SUKASARI	Jl. Veteran No.1 RT 5 RW 8, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang
38.	PUSKESMAS TAJUR	Komplek Wisma Tajur Blok D2 RT 004 RW 007, Kel. Tajur, Kec. Ciledug
39.	PUSKESMAS TANAH TINGGI	Jl. Muhajirin, kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang
40.	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TANGERANG	Jl. TMP Taruna, Kel. Sukaasih, Kec. Tangerang
41.	RUMAH SAKIT ANNISA TANGERANG	Jl. Gatot Subroto KM 3 No.96, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas
42.	RUMAH SAKIT AQIDAH	Jl. Raden Fatah/ Jombang Raya No 40, Kel. Parung Serab, Kec. Ciledug
43.	RUMAH SAKIT BRAWIJAYA HOSPITAL TANGERANG	Jl. KH. Mas Mansyurt No.2, Kel. Kunciran, Kec. Pinang
44.	RUMAH SAKIT BUNDA SEJATI	Jl. Prabu Siliwangi No 11, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung
45.	RUMAH SAKIT DINDA	Jl. Galuh No.2 RT 002/002, Kel. Jatiuwung, Kec. Cibodas
46.	RUMAH SAKIT HERMINA PERIUK	Jl. Moh Toha, Kp. Nagrak RT 004/006. Kel. Periuk, Kec. Periuk
47.	RUMAH SAKIT HERMINA TANGERANG	Jl. KS Tubun No.10, Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci
48.	RUMAH SAKIT KARANG TENGAH MEDIKA	Jl. Karyawan IV. Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah
49.	RUMAH SAKIT MANDAYA ROYAL PURI	Jl. Metland Boulevard LOT C3 Metland Cyber City RT. 001 RW. 002, Kel. Parung Jaya, Kel. Karang Tengah
50.	RUMAH SAKIT MELATI	Jl. Merdeka No.92, Kel. Gerendeng, Kec. Karawaci
51.	RUMAH SAKIT METRO HOSPITAL M.TOHA	Jl. Raya Mohammad Toha KM 2 No.1, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci
52.	RUMAH SAKIT MULYA	Jl. KH. Hasyim Ashari No.18, Kel. Sudimara Pinang, KEC. Pinang
53.	RUMAH SAKIT MURNI TEGUH	Jl. HOS Cokro Aminoto No.4 A, Kel. Kreo Selatan, Kec. Larangan
54.	RUMAH SAKIT SARI ASIH CILEDUG	Jl. HOS Cokro Aminoto No.38, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug

55.	RUMAH SAKIT SARI ASIH CIPONDOH	Jl. Maulana Hasanudin No.108, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh
56.	RUMAH SAKIT SARI ASIH KARAWACI	Jl. Imam Bonjol No.38, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci
57.	RUMAH SAKIT SARI ASIH SANGIANG	Jl. Moch. Toha KM 3, Kel. Periuk, Kec. Periuk
58.	RUMAH SAKIT TIARA	Jl. Beringin Raya No. 3-5, Kel. Nusajaya, Kec. Karawaci
59.	RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI ASIH	Jl. Raden Saleh No.10, Kel. Parung Jaya, Kec. Karang Tengah
60.	RSUD KOTA TANGERANG	Jl Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang
61	RSUP dr. SITANALA	Jl. Dr. Sitanala No.99, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari

